



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bahana Krida Nusantara, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diwakili oleh Hendra Gunawan selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara cabang Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi R Napitupulu & Partners, Advokat, beralamat di Jalan Raya Wibawa Mukti Nomor 199 Jati Asih-Bekasi 17423, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Padang Panjang, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 104, yang diwakili oleh Defrial, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal Associates, Advokat, beralamat di Anggrek Building Lt.2 Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/360/DPU-PP/VIII-2016 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Padang Panjang, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 104, yang diwakili oleh Nurizalman, ST Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal Associates, Advokat, beralamat di Anggrek Building Lt.2 Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/359/DPU-PP/VIII-

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PT Jasa Raharja Putera, beralamat di Gedung Wisma Raharja lantai 3 Jalan Letjen TB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta 12560, yang diwakili oleh Sunoro Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erpan Kasi Hukum Sekretariat Perusahaan PT Jasaraharja Putera beralamat Gedung Wisma Raharja lantai 3 Jalan TB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560, Syamsiah Hanum Kasi Klaim cabang Padang PT Jasaraharja Putera beralamat Jalan Batang Antokan Nomor 20 Komp. GOR H. Agus Salim Padang, Mira Alida Kepala Kantor Pemasaran Tk. II Bukittinggi cabang Padang PT Jasaraharja Putera, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 7 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/85/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. PT Bank Syariah Bukopin beralamat Gedung Bank Syariah Bukopin, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 Bukittinggi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Teguh Suryadi Plt Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Aulia Putra Staff Legal PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 58/BKT/BSB/IX/2016 tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. Intan Las Perkasa (INTAKA), beralamat di Jalan Brigif E Nomor 17 Ciganjur Jakarta Selatan 12630, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 29 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan register Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I terdapat hubungan hukum yang didasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak/ surat perjanjian Nomor 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tanggal 15 September 2015 untuk melakukan paket pekerjaan konstruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Flat Besi (Kontrak No.03);
2. Bahwa kontrak No.03 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Penggugat/ PT BKN sebagai Penyedia, yang diketahui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan konstruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Flat Besi sebagaimana dimaksud dalam kontrak No. 03 tersebut;
4. Bahwa Tergugat II adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Paket Pekerjaan Kontruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpisah Flat Besi sebagaimana dimaksud dalam kontrak No.03 tersebut;
5. Bahwa Turut Tergugat I adalah yang menerbitkan garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan No.609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp129.939.150,- atas nama Penggugat, PT Bahana Krida Nusantara, untuk keperluan pelaksanaan kontrak No.03 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat II adalah jaminan uang muka No. Bond: 1090111031500011, dengan nilai Rp519.756.600 atas nama Penggugat PT Bahana Krida Nusantara, untuk keperluan pelaksanaan kontrak No.03 tersebut;
7. Bahwa Turut Tergugat III adalah yang mengerjakan dan terlibat aktif dalam penyediaan belanja bahan baku utama (raw materials), untuk keperluan pelaksanaan kontrak No. 03 tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak No. 03 tersebut tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam kontrak No. 03 tersebut, dengan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. bahwa Penggugat telah belanja bahan baku utama (raw materials) sekitar 100% (seratus persen) dari pihak ketiga;
 - b. bahwa Penggugat telah mengerjakan dan membuat TPS Terpisah Flat Besi, hanya tinggal finishing berupa pengecatan saja;
 - c. bahwa dari 300 unit TPS Flat Besi tersebut sebanyak 135 unit telah diserahkan terimakan kepada Tergugat II dan beberapa TPS Flat Besi telah dicor beton oleh Dinas PU Kota Padang Panjang (foto-foto);
9. Bahwa akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2015 Penggugat menerima surat pemutusan kontrak No. 03 tersebut dari PPK, sebagaimana dinyatakan dalam surat PPK No. 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 (surat PPK No. 09), pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

"Mengingat tahun anggaran 2015 akan segera berakhir dan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini hubungan kerja dengan PT Bahana Krida Nusantara untuk pelaksanaan pekerjaan TPS Terpisah Plat Besi sebanyak 300 unit di Kota Padang Panjang tahun 2015 terhitung hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2015, kami nyatakan diputus;

Mengacu pada syarat-syarat umum kontrak Pasal 40.2 dan 40.3 terhadap penyedia jasa (PT Bahana Krida Nusantara) diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

 1. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
4. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK, dan;
5. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam;
10. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pemutusan kontrak No. 03 tersebut secara sepihak (vide surat PPK No. 09) tersebut adalah merupakan wanprestasi yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat II yang diatur dalam kontrak No. 03 tersebut, dimana tidak terdapat alasan fakta hukum yang mendasarinya;
11. Bahwa dengan melakukan pemutusan kontrak No. 03 tersebut secara sepihak (vide surat PPK No. 09) oleh Tergugat II tersebut, Tergugat II telah mengabaikan kewajibannya yang diatur pada angka 40.3 SSUK kontrak No. 03 tersebut, dimana pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

"40.3. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh FPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
12. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil;
 - a. Kerugian Materiil;

bahwa apabila diperinci kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat antara lain, sebagai berikut:

 - 1) Kekurangan kewajiban pembayaran oleh:
Para Tergugat = $93 \% \times \text{Nilai Kontrak}$
 $= 93 \% \times \text{Rp}2.598.783,-$
sehingga menjadi sebesar Rp2.416.868.190,-
 - 2) Bunga Bank apabila diperhitungkan sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan = $5 \% \times 2.416.868.190$ Rp120.833.409,-
 - 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



penyelesaian perkara ini, yang apabila
diperinci lebih kurang sebesar

Rp250.000.000,-

Total sebesar

Rp2.787.711.599,-

(dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas
ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa selain kerugian materiil tersebut, Penggugat juga menderita dan mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman dan nyama bagi diri Penggugat serta turunnya reputasi Penggugat dilingkungan masyarakat Kota Padang Panjang sekitarnya, terutama dilingkungan pengusaha baik di Jakarta maupun di Kota Padang Panjang, karena Penggugat terkesan seakan-akan tidak mampu bekerja dan mengerjakan pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan kontruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Flat Besi sebagaimana dimaksud dalam kontrak No. 03 tersebut, yang apabila dinilai dengan uang, kerugian immateriil tersebut tidak kurang dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa oleh karenanya patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.787.711.599,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara a quo, patut dan adil apabila Majelis Hakim mempertimbangkan eksistensi kontrak/ surat perjanjian Nomor 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tanggal 15 September 2015 untuk melakukan Paket Pekerjaan Konstruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
14. Bahwa oleh karena kontrak No. 03 tersebut dinyatakan sah dan berharga, maka demi hukum surat Tergugat I Nomor 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak beserta segala turutan dan turunannya tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

15. Bahwa guna menghindari kerugian lebih lanjut yang akan dialami oleh penggugat dikemudian hari, cukup beralasan kiranya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menjatuhkan putusan provisionil yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet atau kasasi (uitvorbaar bij voraad), untuk melarang para Tergugat ataupun orang-orang yang mendapat kuasa daripadanya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Penggugat serta melakukan tindakan apapun yang ingin mencairkan/ menguangkan garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan No. 609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp129.939.150,- atas nama Penggugat, PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II/ PT Bank Bukopin Syariah dan mencairkan/ menguangkan jaminan uang muka No. Bond 1090111031500011, dengan nilai Rp519.756.600 atas nama Penggugat PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I/ PT Jasa Raharja Putera tersebut sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, serta untuk melindungi hak-hak Penggugat atas kekurangan kewajiban pembayaran oleh para Tergugat sebesar 93 % berdasarkan kontrak No. 03 tersebut, maka selayaknya Pengadilan Negeri Padang Panjang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
17. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Padang Panjang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan para Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) sampai dengan diserahkannya hak Penggugat seluruhnya oleh para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Melarang Tergugat atau orang-orang yang disuruh atau mendapat kuasa atau atas perintah daripada Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang bersumber dan berasal dari surat Tergugat I Nomor 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal keputusan kontrak beserta segala turutan dan turunannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/ menguangkan garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan No. 609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp129.939.150,- atas nama Penggugat, PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II/ PT Bank Bukopin Syariah;
4. Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/ menguangkan jaminan uang muka No. Bond 1090111031500011, dengan nilai Rp519.756.600 atas nama Penggugat, PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I/ PT Jasa Raharja Putera;
5. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, Verzet maupun Kasasi;
6. Menangguhkan biaya provisi sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan kontrak/ surat perjanjian Nomor 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tanggal 15 September 2015 untuk melakukan Paket Pekerjaan Kontruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan surat Tergugat I Nomor 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak beserta segala turutan dan turunannya tersebut batal dan tidak sah serta tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat dan oleh karenanya memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil sebesar Rp2.787.711.599,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp7.787.711.599,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/ menguangkan garansi Bank jaminan pelaksanaan No. 609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2105 sebesar Rp129.939.150,- atas nama Penggugat PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II/ PT Bank Bukopin Syariah;
7. Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/ menguangkan jaminan uang muka No. Bond 1090111031500011, dengan nilai Rp519.756.600 atas nama Penggugat PT Bahana Krida Nusantara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I/ PT Jasa Raharja Putera;
8. Memerintahkan para Tergugat untuk tidak memasukkan Penggugat PT Bahana Krida Nusantara ke dalam daftar hitam (black list) LPSE LKPP;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan baik langsung maupun karena substitusi daripada para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vorrad);
11. Menguatkan putusan provisi tersebut;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Aldi Rizki, SH., Syafridi Indra Tua, S.H., Rudy Syahputra, S.H., Hardy Christianto R, S.H., Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Aldi R Napitupulu & partners Attorneys - Counsellor at Law berkantor di Jalan Raya Wibawa Mukti Nomor 199 Jati Asih - Bekasi 17423, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor: 13/VIII/PSK/2016 tertanggal Senin 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya Adi Suhendra Ritonga, S.H., dan Afni Gusni Susanti, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Miko Kamal & Associates beralamat Anggrek Building Lt.2 Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing dengan Nomor: 600/360/DPU-PP/VIII-2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Nomor: 600/359/DPU-PP/VIII-2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register masing-masing dengan Nomor: 15/VIII/PSK/2016/PN Pdp tertanggal 24 Agustus 2016 dan Nomor: 14 VIII/PSK/2016/PN Pdp tertanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat I hadir kuasanya Erpan (Kasi Hukum Sekretariat PT Jasaraharja Putera) berkedudukan di Gedung Wisma Raharja Lantai 3 Jalan TB. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560, Syamsiah Hanum (Kasi Klaim Cabang Padang PT Jasa Raharja Putera) berkedudukan di Jalan Batang Antokan Nomor 20 Komplek GOR H. Agus Salim Padang, Mira Alida (Kepala Kantor Pemasaran Tk. II Bukittinggi Cabang Padang PT Jasaraharja

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera) berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 7 Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/85/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor: 18/VIII/PSK/2016 tertanggal Rabu 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat II hadir kuasa Substitusi Aulia Ade Putra (Staff Legal PT. Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi), berdasarkan surat tugas Nomor: 458/BKT/BSB/IX/2016 tanggal 22 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor: 20/IX/PSK/2016 tertanggal Rabu 22 September 2016;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sejak permulaan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan, oleh karena itu berdasar pada pertimbangan Turut Tergugat III sudah dipanggil secara sah dan patut, dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk saudara Iche Purnawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp, tertanggal 22 September 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perma RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 29 September 2016 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) juncto Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya pada tanggal 6 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



A. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Prematur;

Timbulnya hak menuntut dalam perkara Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kami mengutip tulisan Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata yang pada intinya menjelaskan, timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam perkara wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (interpellatio) atas hak yang diklaim Penggugat;

Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MA Nomor 186 K/Sip/1959 yang pada intinya menyatakan, *meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpha memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*;

Bahwa Penggugat yang tidak pernah pernyataan lalai memberikan secara tertulis kepada para Tergugat atas Wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan, terbukti Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formil;

B. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tidak jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang jelas;

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat II wanprestasi karena melakukan pemutusan kontrak No. 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 berdasarkan surat PPK No. 09/PPK-Keb/PI-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Namun faktanya, Surat Pemutusan Kontrak disampaikan pada saat berakhirnya Kontrak No. 03 /PPK-Keb /PU-APBD /TPS-PB /IX-2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Dengan demikian, gugatan Penggugat pada angka 10 posita yang pada intinya menyatakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat II merupakan wanprestasi yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat II karena tidak terdapat fakta hukum



yang mendasarinya merupakan dalil yang keliru, mengada-ada, dan tanpa dasar;

Bahwa, Penggugat telah dengan nyata mengabaikan surat peringatan pertama dan peringatan kedua dari Tergugat II untuk melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

Bahwa Penggugat tidak mengindahkan peringatan pertama dan kedua, terbukti sampai hari terakhir kontrak, Penggugat bahkan belum menyerahkan 30% pekerjaan, sehingga Tergugat II tidak mempunyai alasan untuk memberikan perpanjangan waktu 50 hari kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam kontrak;

Berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta tidak terbantahkan, Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang bersesuaian dalam menyusun Naskah Gugatan;

1. Posita Dalam Gugatan Saling Bertentangan

Bahwa posita angka 8 gugatan, Penggugat mendalilkan telah menyerahkan 135 unit TPS Flat Besi dari total kewajiban sebanyak 300 unit atau sekitar 45%;

Namun demikian, pada angka 12 gugatan, Penggugat menyatakan kerugian yang timbul karena tidak dibayarkannya prestasi yang telah dilakukan Penggugat sebanyak 93 % X nilai kontrak;

Bahwa dengan demikian, terbukti Penggugat telah menguraikan dalil-dalil Posita yang saling bertentangan antara angka 8 dengan angka 12. Mendalilkan baru menyerahkan kewajiban sebanyak 45% namun pada angka Posita lainnya menyatakan mengalami kerugian sebanyak 93% dari nilai kontrak;

2. Posita gugatan bercampur dengan Petitum;

Bahwa pada angka 1 gugatan, Penggugat menyatakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX/2015 tanggal 15 September 2015;

Namun demikian pada angka 11 halaman 5 gugatan (gugatan Penggugat menggunakan penomoran yang sama pada angka 11 dan 12), Penggugat memintakan pertimbangan Hakim mengenai eksistensi Kontrak dimaksud sehingga Posita gugatan menimbulkan

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



kerancuan antara mendalilkan fakta-fakta dan meminta tuntutan pertimbangan terhadap kontrak tersebut;

Bahwa selain mencampur adukkan Posita dengan Petitum sebagaimana yang dijelaskan diatas, Penggugat dengan tanpa dasar juga meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal dan tidak sah surat Tergugat Nomor:09/PPK-Ken/PU-APBD/TPS-PB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Bahwa Penggugat selain keliru dengan menyusun sebuah Petitum dalam Posita, Penggugat juga keliru dengan meminta Pembatalan Surat Tergugat I dengan Nomor: 09/PPK-Ken/PU-APBD/TPS-PB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015. Surat dimaksud merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk membatalkan suatu KTUN;

3. Petitum gugatan kabur karena tuntutan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa dalam Petitumnya angka 2, yang pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah Petitum yang keliru dan tidak berdasar. Karena dalam positanya Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan wanprestasi seperti apa yang telah dilakukan para Tergugat;

Sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No Register 1112K/Sip/1967, menyatakan "sesuatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*rechtfteiten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa petitum angka 5 yang pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak menjelaskan secara terang alasan para Tergugat untuk membayar ganti rugi dimaksud;

Bahwa petitum seperti angka 5 diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas, hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973;

Bahwa petitum angka 4 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat I merupakan Petitum yang keliru.

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah suatu perkara yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Bahwa Petitum angka 6, angka 7, dan angka 8 yang pada intinya melarang para Tergugat untuk tidak melakukan sesuatu atau mengambil tindakan merupakan suatu petitum yang bersifat negatif.

Bahwa dalam Putusan MA Nomor 1380 K/Sip/1973 pada intinya menyatakan "*gugatan yang mengantung petitum bersifat negatif, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima*";

C. Kewenangan kompetensi absolut peradilan umum;

Berdasarkan ketentuan Bab XI syarat- syarat khusus kontrak (SSUK) huruf U Kontrak Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 berbunyi:

"Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan dibawah ini sebagai pemutus sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompotensi/ Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI)";

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut di atas, pilihan terhadap lembaga penyelesaian perselisihan belum ditetapkan oleh para pihak. Sehingga untuk menentukan lembaga penyelesaian perselisihan yang akan disepakati untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat perlu disepakati terlebih dahulu. Oleh karena itu, Pengadilan Republik Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang Panjang belum berwenang menyelesaikan perselisihan ini sebelum adanya kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat tentang lembaga pemutus sengketa yang dipilih;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara;

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa benar pada 15 September 2015 telah dibuat dan ditandatangani Kontrak/Surat Perjanjian No: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang yang diwakili Nurizalman, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Bahana Krida Nusantara yang diwakili Hendra Gunawan selaku kuasa Direktur sebagai Penyedia;
2. Bahwa Kontrak dimaksud merupakan Pekerjaan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpisah Flat Besi dengan menggunakan APBD 2015 Kota Padang Panjang dengan jangka waktu pengerjaan dimulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember;
3. Bahwa selama masa kontrak, Penggugat mendapat tiga (3) kali surat teguran/ peringatan dari Tergugat I:
 - a. Surat Teguran Pertama diberikan Tergugat II pada tanggal 16 November 2015, yang pada intinya memuat teguran kepada Penggugat untuk:
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Surat Perjanjian
 - Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 16 November 2015;
 - Menambah tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Surat Teguran Kedua diberikan Tergugat II tanggal 2 Desember 2015, yang pada intinya memuat teguran kepada Penggugat untuk:
 - Mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 1 Desember 2015;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan serah terima Pekerjaan sebelum kontrak berakhir (tanggal 23 Desember 2015);
 - Menambah tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;
4. Bahwa berdasarkan surat teguran pertama dan kedua yang diberikan oleh Tergugat II, tidak adanya balasan surat dari Penggugat, telah membuktikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati;
 5. Bahwa pada tanggal 23 Desember atau bertepatan dengan berakhirnya masa kontrak, Tergugat I memberikan Surat Peringatan Ketiga. Surat peringatan ketiga pada intinya memberitahukan kepada Penggugat bahwa masa kontrak telah berakhir, Penggugat tidak bisa menyelesaikan 100% pekerjaan, dan pernyataan pemutusan kontrak;
 6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Pekerjaan kontrak No. 03 tersebut hanya tinggal finishing berupa pengecatan saja adalah tidak benar karena berdasarkan fakta di lapangan tempat sampah yang telah tersebar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di dalam kontrak yaitu :
 - a. Ukuran ketebalan rangka utama yang terpasang hanya 3,5 mm, dalam kontrak seharusnya 5 mm;
 - b. Dinding sekat bagian dalam dari besi plat tebal yang terpasang 1,5 mm, dalam kontrak seharusnya 2 mm
 - c. Pengelasan yang dilakukan terputus dan tidak menyambung, dalam kontrak seharusnya las menyambung rapi dan tidak terputus;
 - d. Pengecatan menggunakan kuas dan bagian dalam ada yang tidak di cat, dalam kontrak seharusnya semua pengecatan menggunakan sprayer dan bagian dalam di cat;
 - e. Sebagian tidak diberikan logo Dinas PU.
 7. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyerahkan terimakan sebanyak 135 unit dari 300 unit TPS Flat Besi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak No. 03 kepada Tergugat II adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Tergugat II belum ada melakukan serah terima pekerjaan dan belum pernah membuat berita acara serah terima atas pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam perkara *A quo*;
 8. Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan dengan Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39.1

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Syarat-Syarat Umum Kontrak (KSKS), “Pemutusan Kontrak Dapat dilakukan oleh pihak PPK atau Pihak Penyedia”, juncto Pasal 40.1 huruf a, huruf b, dan huruf h pada intinya mengatur “Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut : *Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender semenjak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK*”;

9. Bahwa kontrak yang dilakukan merupakan Kontrak Lump Sum sebagaimana diatur dalam huruf C ketentuan SSKK Nomor : 03. Pengaturan mengenai kontrak Lump Sum diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, menyatakan:

“Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;*
- b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa;*
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;*
- d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);*
- e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan;*
- f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/ kurang”;*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pembayaran akhir untuk jenis kontrak Lump Sum hanya dapat dilakukan setelah keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak dan pekerjaan telah selesai 100 %;

11. Bahwa Keluaran hasil sesuai dengan kontrak dalam perkara *Aquo*, yaitu 300 (tiga ratus) unit tempat sampah, sedangkan Penggugat belum pernah melakukan serah terima pekerjaan dan hasil pekerjaan yang ada di



lapangan tidak sesuai kuantitas dan spesifikasi teknis sebagaimana diwajibkan dalam kontrak, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah belanja bahan baku utama bukanlah hal yang perlu kami tanggapi, karena kontrak yang dibuat adalah pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Plat Besi bukan untuk pekerjaan pembelian bahan baku;
13. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita gugatan angka 11 dan angka 12 halaman 5 Posita gugatan (Penggugat memakai penomoran yang sama pada hal 4 gugatan) tidak perlu Tergugat tanggapi, karena merupakan suatu Posita yang tidak seharusnya ada dalam gugatan karena Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;
14. Bahwa permohonan Pengugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisionil yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet atau kasasi (*uit verbaar bij vorrad*) untuk melarang para Tergugat ataupun orang-orang yang mendapat kuasa dari padanya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Penggugat serta melakukan tindakan apapun yang ingin mencairkan/ menguangkan Garansi Bank, Nomor : 609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 129.939.150,- atas nama penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan mencairkan/ menguangkan Jaminan Uang Muka No. Bond : 1090111031500011, dengan nilai Rp. 519.756.600,- atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dalam mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang menyatakan "*dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia barang/ jasa*":
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/ jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia barang/ jasa membayar denda keterlambatan; dan;
 - d. Penyedia barang/ jasa dimasukkan dalam daftar hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas:

Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 September 2016, demikian pula selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapannya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Kontruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpilah Plat Besi beserta lampirannya yang berupa fotocopy, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Pemutusan Kontrak PPK dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 September 2013, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan Banding tertanggal 04 Agustus 2016, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Print Out Rekening Koran Bank DKI-Cab Cempaka Mas No.AC:122-08-02667-7 tertanggal 26 Oktober 2016, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Dokumentasi TPS Terpilah Plat Besi yang telah terpasang, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Dani Sartika; 2. Ramon Azmi; 3. Syahbanur, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dani Sartika:

- bahwa Saksi mengetahui PT. Bahana Krida Nusantara karena Saksi ditunjuk oleh Kepala Cabang yang bernama Indra Gunawan, sebagai Badan Pelaksanaan Proyek Bak Sampah;
- bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan proyek yang diamanatkan oleh PT. Bahana Krida Nusantara yakni awalnya proyek ini tendernya berdasarkan produksi jadi dalam produksi ini Saksi ditunjuk oleh Petugas sebagai pelaksana untuk dari awal sampai akhir distribusi segala macam pelaksana lapangan dan administrasi;
- bahwa terkait dengan administrasi dari pihak proyek membawa contoh sampel barang yang dikerjakan setelah kontrak ditandatangani kami membuat sampel bak sampah yang diletakkan di kantor PU. Proses pelaksanaan itu terjadi kita dapatkan material dari Jakarta, sampai dibawa ke Padang Panjang, dan dirakit di Padang Panjang. Pada kontrak yang jadi kendalanya sudah tanda tangani, untuk memotong-motong plat baja segala macam, 40 (empat puluh) hari kedepan kita tidak ada memegang kontrak, kontrak dipegang oleh Kabid, jadi kita terhalang oleh proses uang muka dan jaminan, untuk keterlambatan tetap kita bawa barang dari Jakarta dan dirakit di Padang Panjang;
- bahwa gudang tempat penyimpanan material bak sampah tersebut di Padang Panjang terletak di Kacang Kayu;

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam merakit bak sampah tidak ada hambatan/ kendala dilapangan;
- bahwa hambatan atau kendala tentang proyek adalah sering hujan dan lampu mati sehingga pengelasan tidak bisa dilakukan;
- bahwa hambatan administrasi adalah waktu kontrak habis ditandatangani kontrak dipegang oleh Kabid pertamanan dan kebersihan bapak Nurizalman yang juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), jadi kita tidak kerja 100% (seratus persen) karena spesifikasi segala macam ada didalam kontrak, 40 (empat puluh) hari kedepan baru kontrak diberikan;
- bahwa hambatannya pekerjaan kita jadi terputus, kerja tidak jalan, tidak ada konsultan pengawas dan pengajuan jaminan uang muka;
- bahwa proyek ini ditandatangani kontraknya pada tanggal 15 September 2015;
- bahwa kontrak pertama kali diberikan kepada PT Bahana Krida Nusantara, Saksi ambil tanggal 23 Oktober 2015, karena saat pengurusan kontrak tersebut ada administrasi lain, Saksi ajukan tanggal 26 Oktober 2015 ke Kadis PU Padang Panjang. Setelah beberapa hari uang muka dicairkan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;
- bahwa uang muka kerja diajukan tanggal 26 Oktober 2015, ketika mengambil kontrak kepada Kadis PU Padang Panjang dan uang muka diberikan/ masuk ke rekening PT Bahana Krida Nusantara tanggal 30 Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;
- bahwa sebelum dimulai dilaksanakan proyek tong sampah ada dibuatkan 1 (satu) unit sampel pada awal kontrak ditandatangani;
- bahwa bak sampah yang akan dirakit perkeping untuk disiapkan menjadi bak sampah tersebut telah di kirimkan 100% (seratus persen) untuk 300 unit ke Padang Panjang, akan tetapi belum terangkai, pengerjaannya tinggal merangkai saja;
- bahwa yang sudah didistribusikan 134 (seratus tiga puluh empat) unit ditambah sampel di kantor PU 1 (satu) unit jadi semuanya 135 (seratus tiga puluh lima) unit, total yang ada di workshop ada 280 (dua ratus delapan puluh) belum didistribusikan;
- bahwa mekanisme pendistribusian dari PT Bahana Krida Nusantara adalah dari PT. Bahana Krida Nusantara karena workshop PT Bahana Krida Nusantara sudah penuh PT Bahana Krida Nusantara mengajukan

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat serah terima supaya yang ada bisa disebar di lokasi yang sudah ditentukan, yang awal kita ajukan ada 80 (delapan puluh) unit, sudah dicek spesifikasi dan sudah oke dari Kabid lalu kita perintahkan untuk disebar tanggal 17 Oktober 2015 di lokasi yang telah ditentukan;

- bahwa setelah Saksi mendistribusikan, karena kita biasanya kalau buat serah terima minta dibayar DP, baru dibuat berita acara, karena tempat kita penuh kita mau distribusikan dahulu selesai distribusi baru kita tagih dan tidak ada serah terimanya;
- bahwa bukti tertulis yang bisa membuktikan bahwa sudah didistribusikan ke titik koordinat dalam rapat pembicaraan proyek ini untuk landasannya sudah dicor orang Kadis, ada dokumentasi/ foto sudah didistribusikan;
- bahwa foto dokumentasi adalah sebanyak yang dipasang;
- bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan adalah kontraknya, jadi selama tim definisi penerima barang tidak ada dilibatkan masalah spek yang tidak masuk, jadi teguran pertama dari Nurizalman sebagai Kabid yang isinya menyuruh mempercepat pekerjaan;
- bahwa dalam permasalahan spek Saksi mengetahui ada pemutusan kontrak, karena dari pertama tidak ada mengatakan putus kontrak. Pada tanggal 30 Desember 2015 barang sudah tersebar semua, lagian yang bukan distributor tadi membawa barang yang bukan serah terima distributor dahulu berapa biayanya dibayar nanti. Pada tanggal 31 Desember 2015 dari pagi sampai malam Kabid menanyakan mana yang baru dibayar. Dari awal sampai akhir pekerjaan masalah speknya tidak ada masalah, tapi surat khusus untuk pengawas tidak ada, hanya kita ikut karena dikontrak, tahu-tahu spek sudah masuk, tidak ada konsultasi dengan pihak PT. Bahana Krida Nusantara, cuma untuk SP1 dan SP2 proyek berjalan harus rapat, orang tim serah terima mengatakan barang bagus dan disuruh disebar, jam 22.00 WIB malam masuk orang Kabid mengatakan kepada anggota tidak sesuai spek;
- bahwa sewaktu terjadi pemeriksaan setelah pekerjaan diberitahukan kepada kontraktor/ pihak pelaksana untuk dilakukan pengecekan bersama, dari awal yang dicek mekanisme masalah spek tapi yang diterima sesuai dengan kontrak, lalu tidak ada mengatakan masalah pemberhentian cuma cek stempel sudah dan pelaksanaan tidak ada, hanya yang mengecek terakhir kita distribusi adalah tim PU serah terima;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2015, kita pernah mengajukan penambahan waktu 5 (lima) bulan ke depan pada tanggal 7 Desember 2015 dengan surat tertulis;
- bahwa Saksi sebagai pelaksana proyek bisa terlambat karena dari awal kita tidak mungkin mendrop 100% (seratus persen) bahan, sementara kita tidak ada pegang kontrak;
- bahwa Saksi sudah pernah diberi peringatan oleh Kabid PU sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal surat peringatan tersebut Saksi tidak ingat,
- bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P.2 mengenai pemutusan kontrak dan Saksi mengetahuinya dan Saksi selaku pelaksana proyek tidak pernah mengkonfirmasi surat pemutusan kontrak tersebut karena maksud surat spesifikasi tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang penyuratan lanjutan kerja;
- bahwa orang dari Dinas PU tidak ada menyatakan kepada Saksi sudah ada pemutusan kontrak kerja pada tanggal 23 Desember 2015, karena perhitungan kontrak kerja sampai tanggal 30 Desember 2015 dan masih menyuruh bekerja;
- bahwa Saksi menerima surat pemutusan kontrak pada tanggal 31 Desember 2015;
- bahwa dasar pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Kabid PU Saksi tidak mengetahuinya, masalahnya pada tanggal 31 Desember 2015 Kabid menyuruh menangih beberapa barang yang sudah disebarkan, lalu kami buat permohonan penagihan;
- bahwa bukti surat P.4 yang terkait dengan uang muka yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengetahuinya;
- bahwa dalam pelaksana proyek jangka waktu pengerjaannya setahu Saksi adalah 100 (seratus) hari kerja;
- bahwa setahu Saksi dari 100 (seratus) hari kerja dalam jangka waktu berlakunya kontrak tersebut dari awal sampai akhir yang didistribusikan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit dari seluruhnya 300 (tiga ratus) unit sampai kontrak berakhir;
- bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang dikeluarkan oleh PPK menyatakan tidak sesuai spek, hanya sesuai dengan spesifikasi asli yang ada, SP (Surat Peringatan) diberikan kita tetap bekerja dan mengenai spesifikasi asli Saksi tidak pernah melihatnya;
- bahwa mengenai surat spesifikasi asli, Saksi diperlihatkan bukti surat T.II-2 dan Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui isi dalam kontrak antara PT Bahana Krida Nusantara dengan PPK;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan hambatan selama 40 (empat puluh) hari Saksi tidak ada memegang kontrak, sehingga terhalang untuk proses uang muka dan jaminan, karena itu tidak disetujui penambahan waktu;
- bahwa ada 3 (tiga) kali surat peringatan dari Dinas PU dan mengenai apakah surat peringatan tersebut pernah dibalas Saksi sebagai pelaksana tidak ada kewenangan untuk membalas;
- bahwa Saksi ada melihat surat peringatan tersebut;
- bahwa tanggal pemutusan kontrak 23 Desember 2015, tidak ada penambahan waktu karena kontrak sudah berakhir, mekanismenya tanggal 31 Desember 2015, karena pekerjaan kami maju mundur, itu kesepakatan biasa dibuat;
- bahwa hambatan ada terjadi saat kontrak berlangsung dan ada juga yang tidak;
- bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat T.III-1 mengenai surat perjanjian dan Saksi mengetahuinya;
- bahwa Saksi ada melihat surat dari PPK peringatan kepada PT Bahana Krida Nusantara yakni SP1 dan SP2 mengenai untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan spek dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya dengan kontrak dan apakah surat tersebut ada dibalas oleh PT Bahana Krida Nusantara Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Saksi sebagai pelaksana proyek kerja dilapangan, yang Saksi maksudkan mengenai administrasi diawal persidangan yakni administrasi perkantoran dan administrasi lapangan yang bisa Saksi kerjakan, Saksi kerjakan. Mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran ruang lingkupnya mengenai surat menyurat dari kantor pusat Jakarta Saksi perantara kepada Kabid Nurizalman surat masuk dan surat keluar, sedangkan mengenai administrasi proyek tentang semua fasilitas atau peralatan untuk pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui proyek ini ditandatangani oleh PT Bahana Krida Nusantara dari bapak Indra Gunawan dan penandatanganan proyek diawal tahun lelang tender, tanggalnya Saksi tidak ingat;
- bahwa ada semacam surat yang dikeluarkan setelah menang lelang atau tender yakni administrasinya biasa mengikuti dari ULP semua persyaratan apa yang diminta dipenuhi;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lama proses ULP terpenuhi saat kemenangan tender dari awal lelang sampai pemenang selama 15 (lima belas) hari. Selama 15 (lima belas) hari dalam proses lelang dari awal ikut tender itu segala sesuatunya sudah jadi pemenang memenuhi syarat. Kita datang mengajukan, siapa pemenang tim PPK;
- bahwa setelah diketahui pemenang lelang, surat yang dikeluarkan adalah SPTPJ pelaksanaan pekerjaan sebelum kontrak ada kita ditetapkan pemenang ditunjuk sebagai pelaksana yang ada dikontrak yang berbentuk surat dan Saksi pernah melihat surat tersebut dan tidak ada membacanya serta tanggalnya Saksi juga tidak mengetahuinya;
- bahwa jangka waktu pengerjaan setelah menang tender yakni pekerjaan dilakukan pada tertandatangan kontrak awal pada tanggal 15 September 2015 dan berakhir tanggal 23 Desember 2015, selama 100 (seratus) hari pelaksanaannya;
- bahwa pengerjaan dimulai setelah surat SPBD ditandatangani pada tanggal 15 September 2015 kita mulai kerja tapi tidak di Padang Panjang, kami mulai bekerja dari Jakarta;
- bahwa tidak ada semacam surat pemberitahuan pada saat dimulai pekerjaan, cuma sampel barang yang dibawa ke kantor PU Padang Panjang sebanyak 1 (satu) unit sampel. Unit sampel tersebut diterima oleh bapak Nurizalman selaku Kabid PU;
- bahwa ketika sampel diperlihatkan tanggapan pihak PU terhadap sampel setelah dicek semuanya oke, diserahkan kepada Kepala cabang bapak Indra Gunawan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada semacam surat yang dikeluarkan oleh Dinas PU yang mengatakan sampel yang sesuai dan speknya, cuma melihat barangnya sudah oke, tidak ada mengeluarkan surat apapun, cuma secara lisan seminggu setelah penandatangan kontrak memperlihatkan sampel tersebut;
- bahwa setelah dinilai sampelnya sesuai spek lalu PT Bahana Krida Nusantara melanjutkan semua pekerjaan sesuai dengan sampel tersebut;
- bahwa dalam rentang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit yang sudah disebar dari permintaan 300 (tiga ratus) unit;
- bahwa surat SP1 kapan dikirimnya Saksi tidak ingat, SP2 dikirim pada bulan Desember 2015, SP1 diterima Saksi tidak ingat apakah ada

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dan mengenai SP2 apakah melewati tanggal 23 Desember 2015 penerimaannya Saksi tidak ingat tapi bulannya Desember 2015;

- bahwa sepengetahuan Saksi yang harus ada dalam pelaksanaan proyek semacam kontruksi diadakan rapat, dari kontruksi ada terkait konsultasi perencanaan sebelum pekerjaan dilakukan rencana, pengawas, PPK, PPATK yang dikasih;
- bahwa perencanaan tersebut termasuk dalam 100 (seratus) hari, awal mulai kerja dirapatkan dahulu, bukan diluar tenggang waktu;
- bahwa proyek semacam kontruksi tidak lama membutuhkan waktu sesudah rapat kalau ada perubahan bisa menyesuaikan atau bisa hari itu juga;
- bahwa dari awal pengerjaan proyek ada semacam spesifikasi tapi tidak ada berupa surat;
- bahwa spek dilihat dalam kontrak dan Saksi mengetahui spek dilihat pada waktu melakukan penawaran;
- bahwa surat yang belum didapatkan oleh Saksi dan dipegang oleh PPK adalah dalam pengurusan uang muka yang jaminan Bank Bukopin Syariah, spek dan berita acara dari PU;
- bahwa dengan belum diterimanya uang muka terkendala dalam 45 (empat puluh lima) hari dan mengenai pelaksanaan pekerjaan tidak terkendala, permasalahannya kita tidak bisa melakukan pekerjaan banyak sesuai permintaan tetapi tetap ada pelaksanaan pekerjaan;
- bahwa Saksi mengajukan permohonan tertulis uang muka tanggal 26 Oktober 2015 sebanyak 20% (dua puluh persen), dari 4 (empat) hari pengurusan proyek diserahkan ke PU dan dibuat berita acara baru dicairkan;
- bahwa Saksi mendapatkan surat berita acara dari bendahara PU yang namanya Saksi tidak ingat;
- bahwa uang muka dicairkan tanggal 30 Oktober 2015, uang muka dicairkan ke rekening koran dari Bank Nagari sebanyak 20% (dua puluh) persen dari nilai kontrak, sebanyak Rp459.220.820,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- bahwa Saksi membenarkan surat bukti P-4;
- bahwa setelah uang muka dicairkan pekerjaan yang terkendala dari waktu pelaksanaan pekerjaan, dan setelah uang muka diterima sisa

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pengerjaan dilanjutkan, sisanya diperkirakan selama 3 (tiga) minggu;

- bahwa penambahan waktu untuk mencukupi 300 (tiga ratus) unit bak sampah dan penambahan waktu tersebut tidak direalisasikan;
- bahwa PT Bahana Krida Nusantara mengajukan penambahan waktu 1 (satu) kali pada tanggal 7 Desember 2015, dan tidak diterima karena tidak mendapatkan surat balasan dari PU;
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan bapak Nurizalman tanggal 7 desember 2015 ketika Saksi mengajukan surat penambahan waktu, dengan tanggapan besok temui lagi tetapi dalam pembicaraannya mengatakan terus saja pekerjaan, akhirnya keluarlah SP1 dan SP2;
- bahwa ketika SP1 dikeluarkan pekerjaan tetap dilaksanakan dengan barang yang sudah selesai sebanyak 80 (delapan puluh) unit yang sudah disebar;
- bahwa isi surat SP1 dan SP2 seingat Saksi mengenai spek harus disesuaikan, penambahan anggota pekerja dan mempercepat pekerjaan, sedangkan isi surat SP3 adalah pemutusan kontrak;
- bahwa bak sampah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit disebar dan diserahkan pada tanggal 30 Desember 2015, disebar ke Kota Padang Panjang secara 5 tahap;
- bahwa ketika dilapangan tidak ada masalah, waktu dilapangan tim Dinas PU serah terima barang sudah sesuai dengan spek;
- bahwa awal penyebaran bak sampah sebanyak 80 (delapan puluh) unit tidak ada komplek;

2. Saksi Ramon Azmi:

- bahwa Saksi tidak bekerja pada PT Bahana Krida Nusantara, Saksi hanya disuruh bekerja oleh saksi Dani Sartika mendistribusikan TPS (tempat bak sampah) yakni sebagai pekerja lepas;
- bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan diminta oleh Saksi Dani Sartika untuk mendistribusikan TPS (tempat bak sampah) yakni tahun 2015;
- bahwa awalnya saksi Dani Sartika meminta mencari semacam pickup kecil sebanyak 5 (lima) unit ditambah sopir 4 (empat) dan anggota, dan Saksi ikut mengontrol;
- bahwa Saksi menyelesaikan mendistribusikan TPS (tempat bak sampah) sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) unit TPS (tempat bak sampah);

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pendistribusian TPS (tempat bak sampah) ketempat yang telah ditentukan yakni pendistribusian kapasitas 1 pickup 1 TPS (tempat bak sampah) jadi dihitung semuanya 134 (seratus tiga puluh empat) trip dengan lokasi tempat yang berbeda;
- bahwa biaya yang Saksi terima untuk 1 (satu) trip tong sampah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah termasuk dengan sopir dan bbm (bahan bakar minyak);
- bahwa tempat-tempat yang didistribusikan yaitu 4 (unit) unit di Ekor Lubuk, 5 (lima) unit di Secata B, 7 (tujuh) unit di jalan Soekarno-Hatta dan ditempat-tempat lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan TPS (tempat bak sampah) dengan jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) unit adalah 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja;
- bahwa dari 134 unit TPS itu dibawa secara bertahap selama kurang lebih 9 hari, pekerjaan jalan terus yang sudah selesai langsung dibawa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang sudah selesai semuanya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) unit, Saksi hanya mengantarkan barang yang sudah selesai langsung dibawa;
- bahwa Saksi mengetahui barang sudah siap sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) unit karena Saksi terima uang setiap hari berapa barang diantar dibayar;
- bahwa upah yang Saksi terima dari pengantaran TPS (tempat bak sampah) sebanyak Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa setahu Saksi semua barang sebanyak 300 (tiga ratus) unit, tapi barang yang Saksi antar Cuma 134 (seratus tiga puluh empat) unit;
- bahwa setahu Saksi sisa barang tersebut belum selesai, karena tukang sudah tidak ada lagi;
- bahwa tempat pembuatan TPS (tempat bak sampah) di Kacang Kayu, sampai sekarang masih ada sisa TPS (tempat bak sampah) tersebut yang belum selesai;
- bahwa hal lain yang Saksi lakukan adalah meletakkan TPS (tempat bak sampah) pada tempat yang telah ditentukan, terus difoto barang bersama orang-orang bengkel;
- bahwa Saksi jumlah TPS (tempat bak sampah) yang telah Saksi distribusikan dari jumlah uang yang Saksi terima;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bengkel tempat penyimpanan TPS (tempat bak sampah) di Ransam Ekor Lubuk batas Kota Padang Panjang;
- bahwa yang ada didalam bengkel perkitan barang yang datang dari Jakarta, disana barang di las dan dipasang;
- bahwa TPS (tempat bak sampah) ada dicek oleh Kabid PU karena Saksi mendampingi Saksi mendampingi Kabid PU mengecek kelokasi TPS (tempat bak sampah) yang sudah disebar;
- bahwa berapa TPS (tempat bak sampah) yang dikeluarkan setiap hari selama 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja, Saksi hanya melihat jumlah barang yang keluar setiap hari difoto oleh orang bengkel;
- bahwa pendistribusian barang yang diperintahkan oleh pelaksana hanya berdasarkan tulisan tangan saja;
- bahwa TPS (tempat bak sampah) pengecatan bagian luar memakai cat semprot, kalau bagian dalam memakai kuas;
- bahwa TPS (tempat bak sampah) ada memakai logo;
- bahwa pemotongan material untuk TPS (tempat bak sampah) dilakukan di Jakarta;
- bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-5 berupa foto dan Saksi membenarkan foto tersebut adalah TPS (tempat bak sampah) yang Saksi pasang;

3. Saksi Syahbanur:

- bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam hal permasalahan bak sampah;
- bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Manager Executive pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat;
- bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) tugasnya dalam pengembangan jasa kontruksi yaitu;
 - a. Mengikuti, mendorong dan usaha jasa kontruksi;
 - b. Pelatihan/ pendidikan dibidang jasa kontruksi;
 - c. Sertifikat badan usaha jasa kontruksi;
 - d. Gladi resik jasa kontruksi;
 - e. Mediasi dan administrasi dibidang jasa kontruksi;
- bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dalam melakukan 5 (lima) tugas tersebut, Saksi sendiri sebagai badan pelaksana di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJK) dalam masa tugas 2 (dua) tahun sekali sampai pekerjaan itu selesai;

- bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) adalah perpanjangan tangan dari PU;
- bahwa awal kontruksi antara PT Bahana Krida Nusantara dengan pihak PU, pelaksanaan dimulai dari PT Bahana Krida Nusantara dan PU pengadaan barang dan jasa, PT Bahana Krida Nusantara jasa kontruksi awal pelelangan penyedia jasa mendaftar, seterusnya diseleksi oleh ULP, lolos seleksi bisa melakukan penawaran, selanjutnya mengikuti dalam proses pelelangan itu;
- bahwa setelah proses pelelangan PT Bahana Krida Nusantara dipanggil, dilakukan membuka penawaran dan evaluasi dan didapat pemenang dan calon pemenang;
- bahwa maksud dari calon pemenang adalah ada 3 (tiga) pemenang setelah tender tersebut, yaitu pemenang, calon pemenang 1 dan calon pemenang 2, kalau mengundurkan diri pemenang naik calon pemenang 1, jika calon pemenang 1 mengundurkan diri naiknya calon pemenang 2. Jika seandainya ketiga pemenang ini mengundurkan diri dilakukan pelelangan lagi dan ketiga pemenang tersebut tidak boleh mengikuti pelelangan terhadap pekerjaan yang dilelangkan tersebut, walaupun ada jaminannya, maka jaminannya disita;
- bahwa setelah penentuan pemenang, calon pemenang 1 dan calon pemenang 2, pemenang yang diambil sedangkan calon pemenang 1 dan calon pemenang 2 tidak diikuti;
- bahwa setelah penetapan pemenang kemudian penandatanganan kontrak, selanjutnya masa sanggah selama 5 (lima) hari terkait dengan proses dari pelelangan itu sendiri;
- bahwa yang ikut dalam masa sanggah adalah peserta dan yang lainnya selain calon pemenang 1 dan calon pemenang 2;
- bahwa setelah melewati masa sanggah penetapan pemenang dan dilakukan penandatanganan kontrak pihak kontraktor pemenang dengan PPK (Pejabat Pembuat komitmen) atau PPTK, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani apakah PPK atau PPTK;
- bahwa setelah penandatanganan kontrak ada jaminan Pelaksana Kontrak;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelelangan yang dimenangkan oleh pemenang pada saat pelelangan sudah ditentukan barapa harinya;
- bahwa setelah pemenang dituangkan dalam surat perjanjian yang dilakukan oleh pemenang terhadap surat perjanjian adalah pertama diberi kesempatan untuk mengurus uang muka, mengurus ada persyaratannya. Dalam persyaratan kontrak yang diajukan ke Bank atau penjaminnya, setelah uang muka didapat diserahkan kepada PPK dan diproses penerbitan pencairan uang muka;
- bahwa untuk pencairan uang muka dalam waktu kontrak ditandatangani dan disediakan uang muka;
- bahwa dalam pengajuan uang muka tenggang waktu pengajuan uang muka 90 (sembilan puluh) hari kerja termasuk permintaan uang muka;
- bahwa setelah penandatanganan kontrak dalam tenggang waktu untuk mengeluarkan uang muka dan pengerjaan dimulai, ada lagi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan kontrak boleh juga bersamaan;
- bahwa dalam aturan 14 (empat belas) hari kerja sudah ada dalam aturannya yakni dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pasalnya Saksi tidak ingat;
- bahwa semestinya Down Payment (uang muka) sudah bisa dicairkan dalam 14 (empat belas) hari kerja itu;
- bahwa Down Payment (uang muka) ini pencairannya melewati 14 (empat belas) hari kerja, dalam hal ini Saksi belum pernah mengalaminya atau mengetahuinya;
- bahwa sanksi bila melewati 14 (empat belas) hari kerja, selama Saksi berkecimpung dalam proyek tidak pernah mengalami hal seperti itu;
- bahwa ketika Down Payment (uang muka) lewat dari 14 (empat belas) hari kerja Penyedia meminta penambahan waktu yang rentang lewat dari 14 (empat belas) hari kerja mengajukan semacam usulan kepada PPK;
- bahwa pemberian penambahan waktu tertuang dalam Kepmen PU dan tertuang juga dalam surat perjanjian yang ditandatangani;
- bahwa kalau dalam surat perjanjian tidak dituangkan penambahan waktu hari kerja, tindak lanjutnya adalah surat perjanjian spesifikasi kontrak itu boleh berubah sudah ada aturannya;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



- bahwa pemenang bisa untuk mengajukan penambahan waktu dengan alasan tidak dicairkan uang muka, gunanya untuk membantu penyedia dalam menyelesaikan pekerjaannya;
- bahwa penambahan waktu diberikan tidak ada batasannya, bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) dan 4 (empat) kali, ada Kepresnya Nomor 70 Tahun 2014, perubahan masalah selama masa kontrak 100 (seratus) hari yang tidak bisa diselesaikan 100 (seratus) hari;
- bahwa sementara masa kontrak sudah berakhir bolehkah memperpanjang waktu 50 (lima puluh) hari yakni penyedia harus menyerahkan syarat yang lain, surat jaminan pelaksanaan, memberikan jaminan pekerjaan yang belum selesai;
- bahwa sepengetahuan Saksi penambahan waktu disetujui supaya pekerjaan tidak terlambat;
- bahwa syarat penambahan waktu yakni penyedia mengajukan permohonan untuk penambahan waktu;
- bahwa penambahan waktu diajukan sebelum masa kontrak berakhir;
- bahwa penambahan waktu tidak disetujui pekerjaan harus dihentikan dulu dan ada juga yang disetujui sampai pekerjaan selesai dengan barang yang tersedia;
- bahwa ada surat peringatan ketika pelaksanaan pekerjaan tidak selesai dalam rentang waktu tertentu kepada kontraktor, pekerjaan biasanya di evaluasi setiap minggu, dimulai dari perjanjian yang ditandatangani;
- bahwa yang mengawasi dilapangan biasanya Pengawas Lapangan;
- bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan kontrak tidak ada pengerjaan, laporan harus dibuat yang tidak ada yaitu NOL dan kalau melewati 14 (empat belas) hari NOL juga;
- bahwa hasil dari evaluasi semestinya harus ada laporan, yang juga diberikan kepada pihak kontraktor;
- bahwa laporannya kalau lewat waktu 14 (empat belas) hari itu, Don Payment belum juga dikeluarkan/ diterima, tetapi pengerjaan proyek tersebut dilakukan oleh pihak kontraktor, mestinya PPK menegur, penyedia harus menyurati PPK untuk segera mencairkan uang muka, laporannya sudah ada pengerjaan;
- bahwa kalau tidak sanggup mengerjakan sementara uang muka belum keluar harus ada teguran, kalau keterlambatan sudah masuk dalam

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



kontrak kritis, 5% (lima persen) sudah termasuk kontrak kritis PPK harus menegur Penyedia;

- bahwa terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan kontrak;
- bahwa syarat pemutusan adalah:
 1. Waktu kontrak sudah habis;
yang terdapat kekurangan dan diikuti oleh tim pemantau PPK yang nantinya ada rapat pembahasan terhadap pekerjaan;
 2. Melakukan rapat supaya keterlambatan ini bisa diatasi;
dan terlebih dahulu harus ada teguran 1, 2 dan 3;
- bahwa biasanya setiap teguran ada undangan;
- bahwa perpanjangan waktu yang terdapat dalam Kepres Nomor 70 tahun 2014, syarat yang diajukan oleh penyedia jasa untuk bisa mengajukan perpanjangan waktu adalah:
 - Mempercepat kerja;
 - Penambahan Material;
 - Penambahan Pekerja;
- bahwa penyedia dalam mengajukan perpanjangan waktu harus ada berita acaranya;
- bahwa pencarian uang muka dilakukan pada saat masa kontrak harus ada kewajiban penyedia mencairkan uang muka tersebut;
- bahwa dalam pencarian uang muka seharusnya diajukan dengan cara tertulis oleh penyedia jasa;
- bahwa menurut penilaian PPK perpanjangan dengan waktu tertentu, penyedia tidak bisa mampu menyelesaikannya maka Penyedia diundang untuk membahas permasalahan, kita bisa menganalisa dengan mencocokkan analisa penyedia jasa;
- bahwa proses berjalan dan jangka waktu yang ditentukan, menurut penilaian proyek ini tidak akan terlaksana pengerjaannya maka kontrak diputus ada berita acara dan alasan-alasan karena didalam berita acara pemutusan kontrak sudah disebutkan berapa jangka waktu yang diperlukan, ternyata tidak memenuhi apa yang sudah diajukan oleh penyedia jasa;
- bahwa penyedia sudah diberi peringatan 3 (tiga) kali untuk melakukan kesempatan pelaksanaan proyek, tetapi surat peringatan tidak pernah direspon oleh penyedia maka dilakukan rapat perduasi;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika uang muka tidak diajukan oleh penyedia secara tertulis maka PPK harus menyurati Penyedia;
- bahwa syarat pencairan uang muka adalah kontrak dan surat permohonan;
- bahwa untuk mengeluarkan uang muka setelah tanda tangan kontrak ada surat permohonan dalam bentuk imfois;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian No: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Kontruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpilah Plat Besi beserta lampirannya, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Nomor: 01/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XI-2015 tertanggal 11 November 2015 perihal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan TPS Terpilah Plat Besi, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Surat Nomor: 02/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XI-2015 tertanggal 16 November 2015 perihal Teguran ke I (pertama), telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 2 Desember 2015 perihal Teguran ke II (kedua), telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Surat Nomor: 08/PPK-Ken/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Surat Peringatan (Teguran ketiga), telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy Surat Nomor: 09/PPK-Ken/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Surat Pemutusan Kontrak, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan: Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Nomor Kontrak: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-7;
8. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Nomor: 900/25/DPU-

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2015 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 900/07.d/DPU-PP/2015 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-8;

9. Print Out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diprint, telah diberi materai cukup, diberi tanda T.II-9;
10. Foto Print Out tentang tempat sampah terpisah Plat Besi, telah diberi materai cukup, diberi tanda T.II-10;
11. Fotocopy Sertifikat Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-11;
12. Fotocopy Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Tingkat Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-12;
13. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-13;
14. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Oktafihendri, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama

1. Hengki Reza Putra; 2. Irwan Sori, 3. Oktafivendri, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Reza Putra:

- bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PU dimana kalau di proyek sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang ditunjuk berdasarkan kegiatan saja;
- bahwa maksud dari ditunjuk berdasarkan kegiatan saja adalah biasanya di pengadaan barang dan jasa PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) proyek dinyatakan telah selesai, maka kami memeriksa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk yang proyek TPS ini Saksi ditunjuk sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), dan sekarang Saksi tidak lagi di PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa yang Saksi ketahui tentang proyek ini awalnya pengadaan TPS terpilah, pengadaannya sebanyak 300 (tiga ratus) unit TPS;
- bahwa Saksi tidak ingat kapan proyek ini dilelang dan pelaksanaan proyek ini Saksi lupa tanggalnya di akhir tahun 2015 dan Saksi juga tidak ingat siapa pemenang lelangnya, dan mengenai keberadaan PT pemenang lelang adalah di Jakarta;
- bahwa setelah lelang dimenangkan oleh PT tersebut, pengerjaan dimulai akhir tahun 2015;
- bahwa tugas Saksi sebagai PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah:
 1. Diperintah oleh PPK mengecek hasil pekerjaan setelah pekerjaan 100% selesai;
 2. Mengecek sesuai/ tidak barang yang dikerjakan dengan speknya;
 3. Membuat berita acara serah terima kalau pekerjaan sudah selesai;
- bahwa pekerjaan harus selesai 100% (seratus persen) dan sebelum itu tidak ada pemeriksaan;
- bahwa untuk bisa menentukan pekerjaan sudah 100% (seratus persen) biasanya rekanan itu menyurati tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai berdasarkan surat itulah tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) baru turun ke lapangan;
- bahwa kalau tidak ada surat/ pemberitahuan dari rekanan menyatakan pekerjaan belum selesai, itu adalah masih tanggung jawab PPK tidak ada tugas dari PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa setelah disurati menyatakan bahwa pekerjaan sudah 100% (seratus persen) selesai, ketika menerima surat itu tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengecek ke lapangan mencocokkan jumlah barang dan speknya sesuai atau tidak;
- bahwa untuk mengetahui dalam proyek TPS terpilah plat besi telah selesai diedarkan, PPK meminta tolong kepada tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) secara lisan untuk menghitung jumlah bak sampah yang sudah dipasang, turun kelapangan mengecek TPS yang sudah terpasang, ini berdasarkan permintaan dari PPK;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menghitung/ melihat tempat-tempat yang telah dipasang TPS terpilah plat besi, PPK yang meminta bantuan secara lisan kepada tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) turun pada tanggal 30 Desember 2015, sebanyak 3 (tiga) orang, yakni:
 1. Erlinawati sebagai Ketua;
 2. Saya sendiri sebagai Sekretaris;
 3. Irwan Sori sebagai Anggota;
- bahwa setelah tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) turun yang pertama melihat bak sampah yang telah terpasang dilokasi sekitar 87 (delapan puluh tujuh) unit;
- bahwa ada 1 (satu) pihak rekanan yang menemani tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk ke lokasi bernama pak Mun;
- bahwa TPS terpilah plat besi yang belum terpasang terletak di bengkelnya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja lokasi yang belum terpasang TPS terpilah plat besi;
- bahwa awalnya langsung ke bengkel setelah itu baru terjun ke lapangan dan melihat TPS yang ada sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit tersebut;
- bahwa dibengkel TPS terpilah plat besi yang belum tersalurkan kurang dari 300 (tiga ratus), dalam kondisi belum selesai sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) unit dengan yang sudah terpasang, disebutkan oleh rekanan. Dan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) unit yang belum selesai sempurna;
- bahwa Saksi di Dinas PU baru 2 (dua) tahun;
- bahwa menangani proyek seperti ini, Saksi baru pertama kali, kalau pengadaan yang lain sudah ada;
- bahwa sebelum turun ke lapangan barang sudah terpasang ada rekanan memberi contoh spek 1 (satu) unit;
- bahwa Saksi tidak ada melihat bentuk barangnya dibengkel;
- bahwa Saksi bersama tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) keliling mengambil sampel satu unit;
- bahwa semua barang yang sudah terpasang ada beberapa yang tidak sesuai dengan spek;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau tidak sesuai dengan spek tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tidak menerima, lalu tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) memberi laporan kepada PPK;
- bahwa bilamana tidak sesuai spek barang tidak dicopot, tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) hanya memberi laporan kepada PPK, selanjutnya PPK yang menangannya;
- bahwa apakah barang yang tidak sesuai dengan spek tersebut dicopot atau diganti dengan yang sesuai spek adalah urusan PPK dengan penyedia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tidak sesuai spek dikembalikan ke rekanan atau tetap dipakai oleh PU;
- bahwa sepengetahuan Saksi kontrak diputus karena jumlahnya tidak cukup dengan total yang dijanjikan, spek tidak sesuai dan waktu sudah lewat kontrak;
- bahwa PPK meminta tolong untuk meninjau lokasi pada tanggal 30 Desember 2015 dari jam 16.00 WIB sampai maghrib, baru 87 (delapan puluh tujuh) unit yang terpasang;
- bahwa Saksi tidak ingat berapa lama kontrak perjanjian tersebut dan Saksi juga tidak pernah membaca kontraknya;
- bahwa kalau tidak tercapai waktu yang telah ditentukan itu, yang dilakukan oleh PU adalah kalau masih ada waktu biasanya bisa di survey lagi, akan tetapi kalau waktu sudah habis itu tergantung PPK;
- bahwa Saksi lupa apakah kontrak tersebut ada penambahan waktu;
- bahwa Saksi membenarkan surat bukti T.I.II-1 berupa kontrak perjanjian;
- bahwa Saksi membenarkan surat bukti T.I.II-7 berupa laporan penilaian;
- bahwa penilaian dilakukan setelah berakhir masa kontrak;
- bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) unit yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dan sudah dibuat laporannya dan sudah disampaikan kepada PPK;
- bahwa TPS yang sudah selesai tersebut ada sebagian yang masih dipergunakan dan ada yang ditutup warga dengan kawat;
- bahwa cara pembayaran kontrak ini adalah cara pembayaran lump sum dan cara pembayaran sistim lump sum tergantung kontrak, ada yang bulanan;
- bahwa yang tidak sesuai dilapangan yang Saksi temukan adalah:
 1. Kwantitas jumlah 300 unit di lapangan 87 unit;
 2. Rangka utama tebal 5 mili, dilapangan tebal 3,5 mili;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengecatan dalam di cat dilapangan tidak di cat;
4. Pengelasan menerus dilapangan terputus-putus;
- bahwa saat Saksi menjadi tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ada SK-nya yang mengeluarkan SK dari Dinas PU;
- bahwa pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) PPK minta bantuan kepada tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai aturannya tidak ada, kalau pekerjaan tidak selesai PPK yang menhandel;
- bahwa Saksi mengambil sampel TPS dari TPS yang sudah terpasang, ada 4 (empat) unit yang diambil dan dasar Saksi mengambil TPS yang sudah terpasang karena permintaan dari PPK untuk membuat laporan;
- bahwa SK Saksi dikeluarkan oleh Dinas PU diawal tahun dan yang menandatangani SK Saksi sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah Kepala Dinas PU;

2. Saksi Irwan Sori:

- bahwa Saksi sebagai anggota tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa ada 3 (tiga) orang dalam tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), yakni Ketua Erlinawati, Sekretaris Hengki Reza Putra dan Saksi sebagai anggota;
- bahwa sekarang Saksi tidak lagi menjadi anggota tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi menjadi anggota tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) saat proyek berjalan;
- bahwa Saksi sebagai anggota tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ada di SK-kan;
- bahwa sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk proyek pengadaan bak sampah terpilah plat besi;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan SK Saksi terima sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa tugas dari tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) terkait dengan proyek pengadaan bak sampah terpilah plat besi adalah untuk menerima hasil pekerjaan setelah proyek selesai 100% (seratus persen), mencocokkan spek yang ada dengan pelaksanaan dilapangan;
- bahwa proyek TPS ini yang memenangkan adalah PT Bahana Krida Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat kapan pengumuman pemenang rekanan, bulannya September 2015;
- bahwa untuk berapa lama pengerjaan proyek Saksi tidak ingat;
- bahwa kapan mulai pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa yang Saksi ketahui mengenai tugas Saksi terhadap proyek ini adalah tidak menerima hasil pekerjaan karena pekerjaan tidak 100% (seratus persen) selesai;
- bahwa Saksi ada melihat hasil pekerjaan TPS tersebut, Saksi bisa melihat dikarenakan PPK meminta tolong secara lisan siang hari pada tanggal 30 Desember 2015 untuk mengecek hasil dari pekerjaan TPS ini diakhir tahun 2015;
- bahwa setelah PPK meminta tolong tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) langsung turun kelapangan bertiga ketempat lokasi yang sudah diedarkan yakni ketempat tersebar TPS di Kota Padang Panjang;
- bahwa yang sudah tersebar dilapangan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit, dan 87 (delapan puluh tujuh) unit yang tersebar belum selesai sempurna;
- bahwa Saksi mengatakan yang belum selesai sempurna dikarenakan pengecatan, pengelasan dan Logo belum terpasang, ukuran pipa tulang tidak sama dengan kontrak;
- bahwa pengecatan yang sempurna itu adalah bagian dalamnya seharusnya di cat semua, sebagian belum di cat, sebagian cat dasar saja dan berapa banyak yang cat dasarnya tidak sama Saksi lupa;
- bahwa tim PPHP yang turun kelapangan 3 (tiga) orang ditambah dengan sopir dari rekanan;
- bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan tidak ada dilakukan pengecekan ke tempat pengerjaan TPS;
- bahwa selain itu yang ditemukan kekurangan-kekurangan lainnya adalah ketika dilakukan pengukuran ukuran besinya harusnya 50,50 ketebalannya 5 mm, yang ditemukan ketebalan 3,5 mm;
- bahwa setelah dilakukan pengecekan lalu ada dibuat sebuah laporan, karena kalau berita acara tidak kami buat karena berita acara dibuat setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen);
- bahwa laporan tertulis yang diberikan oleh tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kepada PPK yang merupakan inisiatif dari tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan dari tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menjadi landasan dari PPK bahwa proyek ini tidak selesai 100% (seratus persen);
- bahwa pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) jumlah yang harus diselesaikan oleh rekanan adalah 300 (tiga ratus) unit;
- bahwa setahu Saksi 87 (delapan puluh tujuh) unit TPS yang selesai;
- bahwa pengecekan dilapangan oleh tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dilakukan dari Asyar sampai Maghrib, tanggal 30 Desember 2015 dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
- bahwa spesifikasi ada dikontrak, dan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ada mengetahuinya;
- bahwa berapa hari pengerjaan proyek tersebut Saksi lupa dan mengenai pengadaan TPS plat besi setahu Saksi harus selesai 300 (tiga ratus) unit, dan belum selesai 100% (seratus persen) kenapa dipasang dan dasar memasang itu Saksi kurang tahu karena Saksi hanya diminta bantuan oleh PPK untuk mengecek dilapangan;
- bahwa Saksi mengecek ke lapangan setelah habis masa kontrak;
- bahwa Saksi melihat riil tidak sepenuhnya spek TPS tanggal 30 Desember 2015;
- bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) unit yang telah terpasang sebagian ada dan sebagian tidak sesuai spek;
- bahwa tugas Saksi sebagai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat berita acara serah terima;
- bahwa berita acara serah terima tidak dibuat karena jumlah tidak sesuai kontrak;
- bahwa barang didistribusikan setelah kontrak habis;
- bahwa hasil laporan pengecekan yang dilakukan oleh tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tanggal 30 Desember 2015 diberikan kepada PPK;
- bahwa sebab PPK tidak melakukan pembayaran dikarenakan tidak sesuai kontrak;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat peringatan;
- bahwa pekerjaan 100% (seratus persen) belum selesai tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengecek hasil pekerjaan dan dasar aturannya Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa pekerjaan tidak selesai 100%, pernah Saksi tidak pernah lakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui langkah apa yang diambil oleh PPK terkait pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) mengenai pembayaran;
- bahwa pengecekan 87 (delapan puluh tujuh) unit yang sudah terpasang tersebut dicek sebahagian, caranya yaitu dilihat satu persatu;
- bahwa yang tidak pengelasan semuanya tidak sesuai spek dan untuk ketebalan dilihat 1 (satu) sampel saja;
- bahwa untuk 1 (satu) sampel yang Saksi lihat Besi tulang L, Plat dinding, lantai dan atap;
- bahwa mengenai pengecatan yang tidak sesuai spek yang Saksi lihat bagian dalam tidak dicat samaunya, yang ada cat dasar;
- bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto bukti surat tertanda P-5, Saksi mengetahuinya;
- bahwa pekerjaan tidak selesai 100%, untuk pembayaran, Saksi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh PPK;
- bahwa laporan dari tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah atas inisiatif dari tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemutusan kontrak;
- bahwa mengenai uang muka Saksi juga tidak mengetahuinya;
- bahwa untuk pengerjaan TPS ini untuk pengadaan tidak ada konsultan pengawas;
- bahwa yang seharusnya turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap TPS yang telah terpasang adalah tim PPK, tim PPK tidak melakukan pengecekan kelapangan;
- bahwa sebab tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) turun kelapangan karena perintah dari PPK;

3. Saksi Oktavivendri:

- bahwa awal mulanya pengadaan barang dan jasa adalah:
 1. Kebutuhan Pemerintah/masyarakat;
 2. Proses;
 3. Penerimaan barang;
- bahwa terjadinya proses pengadaan barang dan jasa karena diusulkan dalam bentuk RKAKL, dibahas oleh Legislatif, disetujui menjadi DIPA, itu yang dilakukan oleh SPD, dan mengenai aturan yang menentukan adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terjadinya proses pengadaan barang dan jasa tersebut setelah DIPA keluar, pengadaan langsung. pelelangan terbatas dan lelang terbuka;
- bahwa proses lelang terbatas, SKPD meminta untuk Lelang ke ULP, disertai dengan spesifikasi, rancangan kontrak, sebelum di lelang sudah dibaca oleh Peserta, ULP membuat tata cara aturan lelang melalui kompetisi;
- bahwa proses selanjutnya dari pelelangan terbatas setelah pemenang diumumkan, ada masa sanggah dari peserta lelang selama 5 (lima) hari kerja;
- bahwa kalau tidak ada yang peserta lelang melakukan sanggah maka diberitahu ke pemilik kegiatan;
- bahwa pemenang lelang bisa lebih dari satu;
- bahwa kalau pemenang mengundurkan diri tanpa alasan maka dia akan di black list yang melakukan black list adalah SKPD dan jangka waktu black list rata-rata 2 (dua) tahun;
- bahwa setelah menang lelang proses selanjutnya adalah penerbitan surat penetapan barang dan jasa dan yang membuat surat tersebut adalah PPK;
- bahwa penerbitan surat penetapan barang dan jasa paling lama 14 (empat belas) hari;
- bahwa ada aturan yang menyatakan 14 (empat belas) hari yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak harus lewat 14 (empat belas) hari ;
- bahwa kegiatan sudah dilakukan segera kontrak diberikan;
- bahwa dalam pelaksanaan jarang dilakukan jika kegiatan sudah dilakukan kontrak menyusul, aturannya ada di Perpres;
- bahwa tahapan proyek adalah:
 1. Pengadaan barang.
 2. Pengadaan konstruksi berhubungan dengan bangunan;
 3. Jasa Konsultan.
 4. Jasa lainnya;
- bahwa syarat pengadaan barang dan jasa sebelum kontrak ditandatangani harus ada jaminan 5% (lima persen) dari Total Nilai Kontrak;
- bahwa jaminan harus ada sebelum kontrak ditandatangani;
- bahwa proses dari jaminan dan kontrak tidak ada aturannya;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah tanda tangan kontrak PPK menerbitkan Surat Pesanan Barang kepada Penyedia;
- bahwa apabila penyedia kurang uang, boleh mengajukan uang muka yang diajukan kepada PPK;
- bahwa pengadaan barang dan jasa adalah umum, bisa barang dan jasa;
- bahwa yang menanda tangani kontrak adalah penyedia dan PPK;
- bahwa pengadaan barang dan jasa tidak ada memakai konsultan/Pengawas hanya disebut seleksi;
- bahwa pengadaan barang dan jasa ada beberapa item, fundamental pengadaan barang dan konstruksi, kalau pengadaan barang hanya memindahkan barang dari pabrik ke kantor, sedangkan konstruksi dari lahan sampai pondasi, prosesnya bertahap;
- bahwa konstruksi hasil outputnya membuat wujud fisik yang sudah ditentukan klasifikasinya sesuai gambar, ditentukan dalam perjanjian, kalau pengadaan barang hanya spesifikasi barang ada di pabriknya;
- bahwa jika PPK punya proyek barang tidak perlu pengawas, hanya panitia hanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- bahwa perjanjian yang dibuat oleh PPK dan penyedia itu tersurat, pada awal paket sudah ditentukan kategorinya;
- bahwa cara pembayaran dalam pengadaan barang itu tergantung kontrak, ada lumps sum dan harga satuan;
- bahwa cara pembayaran dengan sistem lump sum, kalau barang sudah siap 100% (seratus persen) baru dibayarkan, dimana cara pembayaran dengan sistem lump sum tersebut dibuatkan dokumen lelang;
- bahwa cara pembayaran dengan sistem lump sum tersebut sudah diketahui oleh PPK dan penyedia sedari awal;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2016, dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2016, sementara itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak"; (halaman 221 "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesi pengarang DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.")

Menimbang, bahwa Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 "tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (boedm gsechill) tidak dapat diterima"; (halaman 220 "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesi pengarang DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.");

Menimbang, bahwa terhadap provisi Penggugat poin 1 sampai dengan poin 6 setelah Majelis Hakim mencermati ternyata dalam perkara ini tidak ada kebutuhan yang mendesak agar dapat dijatuhkannya putusan provisi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap provisi dari Penggugat haruslah ditolak:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertanggal 6 September 2016, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin C yang pada pokoknya berbunyi:

Kewenangan kompetensi absolut peradilan umum;

"..... ketentuan Bab XI syarat- syarat khusus kontrak (SSUK) huruf U Kontrak Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 berbunyi:

"Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan dibawah ini sebagai pemutus sengketa: Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang berkompentensi/ Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI).....";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat berkedudukan dan berkantor di Padang Panjang, sebagaimana bunyi Pasal 142 Rbg berbunyi "*Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta jawaban dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara a quo karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 dengan masa kontrak 100 (seratus) hari, kemudian dikeluarkanlah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dalam pelaksanaannya pengerjaan proyek pihak Tergugat memberikan surat teguran kepada pihak Penggugat (Penyedia dalam hal ini PT Bahana Krida Nusantara) dan surat teguran terakhir adalah surat pemutusan kontrak/ perjanjian, dan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam Bab XI syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf U sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Padang Panjang dimana sebagian besar Tergugat berdomisili, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin A dan poin B, yang pada pokoknya berbunyi:

A. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Prematur;

"Timbulnya hak menuntut dalam perkara Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kami mengutip tulisan Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata yang pada intinya menjelaskan, timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam perkara wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (interpellatio) atas hak yang diklaim Penggugat.....";

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



B. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tidak jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang jelas;

".....Penggugat mendalilkan Tergugat II wanprestasi karena melakukan pemutusan kontrak No. 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 berdasarkan surat PPK No. 09/PPK-Keb/PI-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Namun faktanya, Surat Pemutusan Kontrak disampaikan pada saat berakhirnya Kontrak No. 03 /PPK-Keb /PU-APBD /TPS-PB /IX-2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Dengan demikian, gugatan Penggugat pada angka 10 posita yang pada intinya menyatakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat II merupakan wanprestasi.....";

Berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta tidak terbantahkan, Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang bersesuaian dalam menyusun Naskah Gugatan;

1. Posita Dalam Gugatan Saling Bertentangan;

".....Posita angka 8 gugatan, Penggugat mendalilkan telah menyerahkan 135 unit TPS Flat Besi dari total kewajiban sebanyak 300 unit atau sekitar 45%.....";

2. Posita gugatan bercampur dengan Petitum;

".....pada angka 1 gugatan, Penggugat menyatakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX/2015 tanggal 15 September 2015.....";

3. Petitum gugatan kabur karena tuntutan tidak memiliki dasar hukum;

".....dalam Petitumnya angka 2, yang pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah Petitum yang keliru dan tidak berdasar. Karena dalam positanya Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan wanprestasi seperti apa yang telah dilakukan para Tergugat.....";

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada huruf A dan huruf B sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 untuk melakukan paket pekerjaan konstruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Plat Besi, bahwa kontrak/ perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Penggugat sebagai Penyedia dan Tergugat I Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemko Padang Panjang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I adalah yang menerbitkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksana Nomor: 609/SPPY-BG-JKT/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp129.939.150,- atas nama Penggugat PT Bahana Krida Nusantara untuk keperluan pelaksanaan kontrak Nomor: 03;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II adalah jaminan uang muka No.Bond: 1090111031500011 dengan nilai Rp519.756.600 atas nama

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PT Bahana Krida Nusantara untuk keperluan pelaksanaan kontrak No: 03;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III adalah yang mengerjakan dan terlibat aktif dalam penyediaan belanja bahan baku utama (raw materials) untuk pelaksanaan kontrak No: 03 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak No: 03, dengan fakta hukum:

- a. bahwa Penggugat telah belanja bahan baku utama (raw materials) sekitar 100% (seratus persen) dari pihak ketiga;
- b. bahwa Penggugat telah mengerjakan dan membuat TPS Terpisah Plat Besi, hanya tinggal finishing berupa pengecatan saja;
- c. bahwa dari 300 (tiga ratus) unit TPS Plat Besi tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit telah diserahkan kepada Tergugat II dan beberapa TPS Plat Besi telah dicor beton oleh Dinas PU Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa tanggal 31 Desember 2015, Penggugat menerima surat pemutusan kontrak No: 03 tersebut dari PPK sebagaimana dinyatakan dalam surat PPK No: 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Meningat tahun anggaran 2015 akan segera berakhir dan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini hubungan kerja dengan PT Bahana Krida Nusantara untuk pelaksanaan pekerjaan TPS Terpisah Plat Besi sebanyak 300 unit di Kota Padang Panjang tahun 2015 terhitung hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2015 kami nyatakan diputus. Mengacu pada syarat-syarat umum kontrak Pasal 40.2 dan 40.3 terhadap penyedia jasa (PT Bahana Krida Nusantara) diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
3. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
4. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan;
5. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pemutusan kontrak Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tersebut secara sepihak adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat II yang diatur dalam kontrak tersebut, dimana tidak terdapat alasan fakta hukum yang mendasarinya dan juga dengan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak Tergugat II telah mengabaikan kewajibannya yang diatur pada angka 40.3 SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak):

"40.3. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh FPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi, karena kesepakatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dalam surat perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 pengadaan TPS Terpisah Plat Besi tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) unit dengan jangka waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, harga borongan Rp2.598.783.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) telah sesuai dengan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39.1 Syarat-syarat Umum Kontrak "*Pemutusan Kontrak Dapat dilakukan oleh pihak PPK atau Pihak Penyedia*", *juncto* Pasal 40.1 huruf a, huruf b, dan huruf h pada intinya mengatur "*Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut : Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender semenjak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK*";

Menimbang, bahwa selama masa kontrak berjalan Penggugat telah mendapat 3 (tiga) kali surat teguran/ peringatan, yakni:

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



b. Surat Teguran Pertama diberikan Tergugat II pada tanggal 16 November 2015, yang pada intinya memuat teguran kepada Penggugat untuk:

- Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Surat Perjanjian
- Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 16 November 2015;
- Menambah tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;

c. Surat Teguran Kedua diberikan Tergugat II tanggal 2 Desember 2015, yang pada intinya memuat teguran kepada Penggugat untuk:

- Mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
- Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 1 Desember 2015;
- Melaksanakan serah terima Pekerjaan sebelum kontrak berakhir (tanggal 23 Desember 2015);
- Menambah tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;

d. Surat peringatan (teguran ketiga) diberikan oleh Tergugat II tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya berisi:

"menjelang akhir tahun anggaran 2015, PT Bahana Krida Nusantara belum berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian (kontrak) yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan lebih dari 5 % (lima persen);

Mengacu keadaan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 42.1, 42.2 dan 42.3 disimpulkan bahwa telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan kontrak kritis pada SCM III;

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dengan ini kami memberikan surat teguran/ peringatan ketiga kepada PT Bahana Krida Nusantara karena pada saat berakhirnya tanggal surat perjanjian, realisasi pekerjaan kurang dari 100% (seratus persen) maka dilakukan pemutusan kontrak; Selanjutnya kepada PT Bahana Krida Nusantara akan dikenakan sanksi-sanksi seperti yang tertuang dalam Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 40.2;

Menimbang, bahwa surat teguran pertama dan kedua yang diberikan oleh Tergugat II tidak ada balasan surat dari Penggugat sehingga membuktikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kewajiban yang



seharusnya dipenuhi dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan para Tergugat, maka terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh para Tergugat sehingga menjadi tetap adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan kontrak/ perjanjian untuk melakukan paket pekerjaan konstruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Plat Besi dengan surat perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015;
- Bahwa paket pekerjaan konstruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pekerjaan pengadaan TPS Terpisah Plat Besi tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) unit dengan jangka waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Apakah pemutusan kontrak/ surat perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan wanprsetasi?, maka untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan merinci dan menganalisisnya agar menjadi terang dan jelas terhadap permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memutuskan kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 secara sepihak tersebut merupakan wanprestasi, dan untuk itulah kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah pemutusan kontrak/ perjanjian yang dilakukan Tergugat-tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi perjanjian atau konsensus yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni:

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti *surat Penggugat tertanda P-1*, berupa surat kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Kontruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpilah Plat Besi beserta lampirannya yang berupa fotocopy. Dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Nurizalman, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang) dan Hendra Gunawan untuk dan atas nama Penyedia PT. Bahana Krida Nusantara, diketahui oleh PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang, telah menandatangani kontrak/ surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpilah Plat Besi. Dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian tersebut oleh Penggugat dan Tergugat II dengan sendirinya Penggugat dan Tergugat II telah setuju dan bersedia untuk terikat dengan perjanjian serta syarat dan ketentuan terlampir yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti *surat Penggugat tertanda P-1* pada hakekatnya sama (*similar*) dengan bukti surat *Tergugat tertanda T.II-1*, berupa surat kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 (incasu bukti surat P-1 dan bukti surat T.II-1);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan bukti surat Tergugat tertanda T.II-1 tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Penggugat bernama Dani Sartika dan juga bersesuaian dengan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni Hengki Reza Putra dan Irwan Sori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontrak/ perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 merupakan kontrak/ perjanjian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa kontrak/ perjanjian tersebut merupakan jenis kontrak Lump Sum sebagaimana diatur dalam huruf C ketentuan SSKK Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang menyatakan:

"Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa;
- Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- Total harga penawaran bersifat mengikat; dan;
- Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/ kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015, dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 4/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015 yang intinya PT. Bahana Krida Nusantara harus menyelesaikan pekerjaan mulai tanggal kerja 15 September 2015 dan harus sudah selesai 23 Desember 2015, lebih lanjut diatur dalam Bab XI tentang syarat-syarat khusus kontrak huruf E (vide bukti surat P-1 dan bukti surat T.II-1) mengenai jadwal yang berbunyi: Penyedia (Penggugat) harus menyelesaikan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender;

Menimbang, bahwa selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan pengadaan TPS Terpilah Plat Besi dalam jangka waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender sebagaimana tersebut dalam syarat-syarat khusus kontrak tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 11 November 2015 Tergugat II (PPK) telah mengirimkan surat Nomor: 01/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XI-2015 (vide bukti surat T.II-2) yang pada pokoknya berisi:

1. Dalam melaksanakan pekerjaan agar mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak (surat perjanjian);
2. Menyampaikan laporan jalannya pelaksanaan pekerjaan dalam kondisi saat ini;
3. Menambah tenaga kerja sebelum kontrak berakhir;
4. Menyelesaikan pekerjaan sebelum kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengirimkan surat Nomor: 01/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XI-2015 tertanggal 11 November 2015 (incasu bukti surat T.II-2), pada tanggal 16 November 2015, Tergugat mengeluarkan teguran ke 1 (pertama) dengan Nomor: 02/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XI-2015, (vide bukti surat T.II-3), pada pokoknya berisi:

"Mengingat waktu penyelesaian pekerjaan yang hanya tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lagi, maka bersama ini kami harapkan kepada saudara untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam surat perjanjian;
2. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 16 November 2015;
3. Menambah tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;"

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2015, Tergugat kembali mengeluarkan surat teguran ke-2 (kedua) Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 (vide bukti surat T.II-4), pada pokoknya berisi:

1. Mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian;
2. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kondisi pertanggal 1 Desember 2015;
3. Melaksanakan serah terima pekerjaan sebelum kontrak berakhir (tanggal 23 Desember 2015);
4. Menambah tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat kembali mengeluarkan surat peringatan (teguran ketiga) Nomor: 08/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 (vide bukti surat T.II-5), pada pokoknya berisi:

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015, PT. Bahana Krida Nusantara belum berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian (kontrak) yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan kontrak kritis pada SCM III;
- Berdasarkan kondisi tersebut diatas dengan ini kami memberikan surat teguran/ peringatan ketiga kepada PT. Bahana Krida Nusantara karena pada saat berakhirnya tanggal surat perjanjian, realisasi pekerjaan kurang dari 100 % maka akan dilakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya kepada PT. Bahana Krida Nusantara akan dikenakan sanksi-sanksi seperti yang tertuang dalam Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 40.1";

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 03/PPK-Keb/TPS-PB/IX-2015 tanggal 15 September 2015 dan bobot realisasi pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian dan pekerjaan sudah tidak memungkinkan lagi diselesaikan 100%, melihat kinerja penyelesaian dilapangan serta merujuk pada syarat-syarat umum kontrak, Pasal 40.1 poin d, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia jika penyedia lalai/ cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja melalui surat Nomor: 09/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015 (vide bukti surat T.II-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti *surat Penggugat tertanda P-2* pada hakekatnya sama (*similar*) dengan *bukti surat Tergugat tertanda T.II-6*, berupa surat pemutusan kontrak Nomor: 09/PPK-Ken/PU-APBD/TPS-PB/XII-2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015, pada tanggal 30 Desember 2015 PPK meminta kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Nomor: 900/25/DPU-PP/2015 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 900/07.d/DPU-PP/2015 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015 tertanggal 3 Desember 2015 sesuai dengan

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



bukti surat T.II-8 Tergugat, yang dihadirkan di depan persidangan, dimana bukti surat tersebut merupakan keberadaan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yang bertugas sebagaimana disebutkan dalam bagian memutuskan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang berbunyi: Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelancaran penerimaan hasil pekerjaan dari kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
- b. menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan;*
- c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) sebagaimana disebutkan diatas, PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) diminta secara lisan oleh PPK (Tergugat II) untuk memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Atas permintaan tersebut PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) melaksanakan tugas pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa tersebut dan dilaporkan secara tertulis (vide bukti surat T.II-7), dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan pekerjaan kegiatan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pengadaan TPS Terpilah Plat Besi (vide bukti surat T.II-7), Nomor 1. jumlah berdasarkan kontrak sebanyak 300 (tiga ratus) unit, jumlah terpasang dilokasi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit, untuk spesifikasi teknis dalam kontrak poin 5 rangka utama: Besi siku L.50.50.5 kondisi terpasang L.50.50.3,5; poin 7 Dinding atap, pintu dan sekat dalam: Besi plat Tb 2 mm (milimeter), kondisi terpasang Dinding sekat bagian dalam plat tebal 1,5 mm (milimeter); poin 9 Pada bagian samping kiri dan kanan diberi logo, kondisi terpasang sebagian tidak diberi logo; poin 17. Pertemuan tiap sambungan dilas rapi dan tidak terputus, kondisi terpasang: Pengelasan pada sambungan terputus dan tidak menyambung; poin 18 Semua pengecatan dengan menggunakan sprayer dan compresor, kondisi lapangan sebagian pengecatan belum sempurna; poin 21 Semua sisi TPS di cat bagian luar dan dalam, kondisi terpasang Bagian dalam ada yang tidak dicat;



Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I.II-7 tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni Hengki Reza Putra dan Irwan Sori;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak tersebut merupakan kontrak jenis Lump Sum dimana terhadap pembayaran akhir untuk jenis kontrak Lump Sum hanya dapat dilakukan setelah keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak yaitu 300 (tiga ratus) unit tempat sampah dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen). Keluaran hasil sesuai dengan kontrak/ perjanjian yakni sebanyak 300 (tiga ratus) unit tempat sampah belum Penggugat lakukan serah terima pekerjaan dan hasil pekerjaan yang ada dilapangan tidak sesuai kuantitas dan spesifikasi teknis sebagaimana diwajibkan dalam kontrak berdasarkan hasil laporan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) di atas, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa ketentuan lump sum sebagaimana tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni Oktavivendri yang menerangkan dipersidangan bahwa sistim pembayaran lump sum adalah kalau barang sudah siap 100% (seratus persen) baru dibayarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 yang diajukan Penggugat mengenai surat pencabutan banding PT. Bahana Krida Nusantara yang dihadirkan di depan persidangan, dimana bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut *belum memenuhi batas minimal dari alat bukti* seperti yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tertanda P-4 berupa rekening koran Bank DKI Cabang Cempaka Mas No.AC: 122-08-02667-7 mengenai uang muka;

Menimbang, bahwa dalam kontrak/ perjanjian Nomor: 03/PPK-Keb/PU-APBD/TPS-PB/IX-2015 tertanggal 15 September 2015, BAB X tentang syarat-syarat umum kontrak (SSUK) huruf F mengenai pembayaran kepada penyedia angka 66, point 66.1 huruf menentukan bahwa dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-4 tersebut sebagaimana keterangan ahli Penggugat bernama Syahbanur yang

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



menyatakan pencarian uang muka diajukan melalui surat permohonan dan bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni Oktafivendri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat maupun Tergugat yang bersesuaian tersebut menegaskan bahwa pencairan uang muka harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 sebagaimana tersebut diatas menerangkan proses pencairan uang muka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku justru mematahkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan sekaligus menguatkan dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-5 berupa print out foto dan bukti surat Tergugat T.II-10 berupa print out foto yang diajukan sebagai bukti dipersidangan dalam perkara a quo, tidak menerangkan/ menjelaskan karakteristik perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti ini tidak serta merta perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena dalam bukti ini tidak ada suatu fakta yang menerangkan/ menjelaskan dimana perbuatan Tergugat dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-5 dan T.II-10 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-9 mengenai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah, Majelis Hakim berpendapat untuk bukti tersebut menjelaskan prosedural masalah pengadaan barang/ jasa dalam perkara a quo sebagaimana tersebut diatas memperjelas prosedur pengadaan barang/ jasa, sehingga dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-11 mengenai Sertifikat Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, bukti surat T.II-12 mengenai Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Tingkat Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, bukti surat T.II-13 mengenai Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Oktafihendri, bukti surat T.II-14 mengenai Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Oktafihendri,



tidaklah ada kaitannya dengan pembuktian pokok perkara ini, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *cidera janji atau wanprestasi* apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (vide 1234 KUHPdata);

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa kualifikasi tidak terpenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh karena:

- tidak dipenuhinya prestasi;
- tidak sempurnanya prestasi tersebut dipenuhi;
- terlambatnya memenuhi prestasi (vide 1234 KUHPdata);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat P-1 dan T.II-1 tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah *perbuatan cidera janji atau wanprestasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai Majelis Hakim tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi tidaklah terbukti/ tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat tersebut, maka terhadap Petitum yang diajukan oleh Penggugat termasuk eksepsi Tergugat yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu dibuktikan/ dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini akan dibebankan kepada pihak Pengugat;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 190 ayat (1) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh kami DYAH SUTJI IMANI, S.H., sebagai Ketua Majelis, SYOFIANITA, S.H., M.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DESIFANA, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYOFIANITA, S.H., M.H.

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DESIFANA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp748.000,00
4. Materai	Rp5.000,00
5. Redaksi	Rp6.000,00
	Rp864.000,00

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pdp.